



**BUPATI TRENGGALEK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 35 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

- Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
  7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130)
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868 );
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);

21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);

22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);

23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Desa adalah desa diwilayah Daerah yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

9. Camat adalah kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
16. Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan

APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang ditransfer Daerah ke Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut BKKD adalah bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
22. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
23. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.

24. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
25. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
26. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
31. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pelaksana kegiatan.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
33. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
34. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
35. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah

Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

36. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.
37. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
38. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
39. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN APBDesa**

#### **Pasal 2**

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
  - b. prinsip penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
  - d. teknis penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024;dan
  - e. ketentuan lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 Desember 2023

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**EDY SOEPRİYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 35**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**SRI AGUSTIANI**  
Nip . 19671223 199203 2 004

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 35 TAHUN 2023**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa**

Tema prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah “**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat Yang Didukung Dengan Penyediaan Infrastruktur Yang Terintegrasi Dan Tahan Bencana Serta Sumber Daya Manusia Unggul Berkemajuan Untuk Meningkatkan Ekonomi Rakyat.**”

Dengan strategi prioritas pembangunan jangka menengah secara umum dirumuskan sebagai berikut:

1. mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang inklusif dalam upaya meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan;
2. mewujudkan kemandirian desa dengan mengoptimalkan segala potensi, keunikan, dan kearifan lokal yang dimiliki;
3. menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik kolaboratif dan inovatif yang didukung dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis *Big Data*;
4. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia kolaboratif melalui perluasan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta mengedepankan penghayatan nilai-nilai luhur budaya dan toleransi antar umat beragama;
5. memenuhi hak-hak perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam rangka mengoptimalkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya; dan
6. mengembangkan wilayah secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan kawasan permukiman layak huni dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah manajemen resiko bencana.

Dalam upaya mewujudkan program prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sebagai tahun ketiga pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2021-2026 didukung dan dilaksanakan melalui 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim:
  - a. penyediaan/peningkatan kualitas jalan dan sarpras pendukungnya;
  - b. penyediaan sanitasi dan air minum yang layak bagi seluruh masyarakat;
  - c. penyediaan akses persampahan dan pengelolaan limbah;
  - d. peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana;
  - e. penerapan perencanaan partisipatif dalam program penanggulangan bencana;
  - f. pengelolaan lingkungan kawasan perdesaan perdesaan dan perkotaan secara berkelanjutan; dan
  - g. pengelolaan sampah limbah padat dan cair secara terintegrasi.
2. peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat:
  - a. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia pelayanan publik;
  - b. pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada seluruh perangkat daerah; dan
  - c. pelibatan partisipasi masyarakat dalam penilaian perangkat daerah
3. ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial.
  - a. pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi usaha mikro kecil dan menengah;
  - b. peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal untuk meningkatkan daya saing pada tingkat regional dan internasional;
  - c. peningkatan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah kebawah dengan pemberdayaan secara terintegrasi dari hulu ke hilir;
  - d. penyediaan pelayanan dasar yang menyeluruh terhadap masyarakat miskin;
  - e. penyediaan jaring pengaman sosial terhadap masyarakat miskin dan

rentan miskin; dan

- f. penghapusan kemiskinan ekstrim melalui program konvergensi antar perangkat daerah.

Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing desa mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tersebut dalam upaya mewujudkan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kewenangan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

## **II. Prinsip Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024**

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024;
4. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **III. Kebijakan Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024**

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran, dampak dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan. Prestasi kerja yang dimaksud berdasarkan pada:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang akan dilaksanakan;

2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. satuan harga setiap jenis barang/jasa berdasarkan hasil survey harga setempat dengan memperhatikan standar satuan harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

1. penganggaran Pendapatan Desa.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- b. pendapatan asli Desa agar memperhatikan potensi, perkiraan kondisi perekonomian tahun 2024 dan realisasi Penerimaan Desa tahun 2023 serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil usaha atas penyertaan modal pada BUMDesa/ BUMDesMa, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan yang dipisahkan;
- d. apabila informasi dana transfer belum diperoleh, maka pendapatan transfer dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 menggunakan asumsi sebagai berikut:
  - 1). Pendapatan transfer dari DD adalah sebesar pagu DD tahun 2023, setelah dikurangi alokasi kinerja dan alokasi tambahan DD tahun berjalan bagi Desa yang mendapatkan alokasi kinerja dan alokasi tambahan DD tahun berjalan;
  - 2). Pendapatan transfer ADD didasarkan pada pagu definitif tahun 2023; dan
  - 3). Pendapatan dana bagi hasil pajak daerah/bagi hasil retribusi daerah menggunakan asumsi penerimaan dana bagi hasil tahun sebelumnya.
- e. Pendapatan Desa yang bersumber dari BKKD yang diterima dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat/ dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 sepanjang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi/ Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan diinformasikan kepada Pemerintah Desa; dan

- f. BKKD tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024.

## 2. Penganggaran Belanja Desa.

- a. mendanai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Belanja Desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 mempedomani ketentuan sebagai berikut:

- 1) paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBDesa untuk mendanai:
  - a) penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk operasional pemerintah Desa dan insentif RT/RW;
  - b) pelaksanaan pembangunan desa;
  - c) pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e) penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- 2) paling banyak sebesar 30% dari belanja Desa digunakan untuk:
  - a) penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
  - b) tunjangan dan operasional BPD.

- c. Belanja Desa yang bersumber dari DD diprioritaskan antara lain untuk:
  - 1) mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan DD Tahun 2024 dan Petunjuk Teknis Operasional dari Kementerian terkait.
  - 2) pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi untuk mendukung siskeudes online
  - 3) penanganan kemiskinan ekstrim paling tinggi 25% dari Pagu DD setiap desa untuk bantuan langsung tunai dengan target keluarga penerima manfaat dapat data pemerintah sebagai acuan.
  - 4) ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20% dari pagu DD setiap desa.
  - 5) dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% dari pagu DD setiap desa.
  - 6) program prioritas desa lainnya sesuai dengan kewenangan, potensi dan karakteristik desa, menjadi bagian dari RKPDesa dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan prioritas penggunaan DD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- e. untuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima perseratus) dengan ketentuan yang 4% (empat perseratus) dibiayai dari APBD tahun 2024 dan yang 1% (satu perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- f. untuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan pada APBDesa Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- g. untuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi anggota BPD dapat bersumber dari anggaran tunjangan yang diterima oleh Anggota BPD dan pembayarannya dilakukan secara mandiri atau melalui kuasa kepada bendahara Desa sesuai dengan

ketentuan perundang undangan.

3. Penganggaran Pembiayaan Desa.

a. penerimaan pembiayaan.

- 1). Penganggaran SiLPA yang digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2024 harus didasarkan pada penghitungan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, dan/ atau penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan
- 2) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. pengeluaran pembiayaan.

- 1) penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang ditetapkan pada Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
- 2) penyertaan modal pada BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagai investasi desa untuk meningkatkan Pendapatan Desa atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) penganggaran pembentukan dana cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, Program/kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan yang harus dianggarkan setiap tahun anggaran dengan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

#### **IV. Teknis Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024.**

RKP Desa tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sebagai berikut:

1. tahap penyusunan rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2024, meliputi:
  - a. berdasarkan dokumen RKP Desa tahun 2024 sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2024 bersama kepala seksi dan kepala urusan yang ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran;
  - b. kepala seksi dan kepala urusan menyusun rincian belanja pada tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugasnya, dan menyerahkan rincian belanja kegiatan kepada sekretaris Desa untuk diverifikasi; dan
  - c. Sekretaris Desa menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
2. tahapan pembahasan rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2024, meliputi:
  - a. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024;
  - b. BPD menyelenggarakan rapat bersama Pemerintah Desa untuk membahas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024;
  - c. pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 menitikberatkan pada kesesuaian jenis-jenis kegiatan Desa yang tercantum dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 dengan yang tercantum dalam RKP Desa; dan
  - d. hasil pembahasan bersama dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani ketua BPD dan Kepala Desa.
3. tahap evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024, meliputi:
  - a. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama BPD disertai berita acara dan daftar hadir rapat;

- b. penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
    - 1) surat pengantar;
    - 2) peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024;
    - 3) rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024;
    - 4) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan jika menganggarkan pembentukan dana cadangan;
    - 5) Peraturan Desa tentang penyertaan modal jika menganggarkan penyertaan modal; dan
    - 6) berita acara hasil musyawarah BPD tentang pembahasan dan kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024.
  - c. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau perangkat Desa dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024.
  - d. hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024; dan
  - e. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 dapat ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024.
4. tahap penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024, meliputi:
- a. dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa tahun 2024 Kepala Desa bersama BPD menetapkan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
  - b. dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa tahun 2024, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan

- paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- c. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 selama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024, maka Kepala Desa bersama BPD menetapkan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
  - d. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Kepala Desa, maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa dimaksud.
  - e. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.
  - f. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan; dan
  - g. Kepala Desa menyampaikan salinan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024 kepada masyarakat melalui media informasi.

#### **V. Ketentuan Lainnya.**

1. Kegiatan yang dianggarkan pada APBDesa Tahun Anggaran 2024 harus tercantum dalam RKP Desa Tahun 2024.
2. Pemerintah Desa dilarang melaksanakan kegiatan yang belum teranggarkan dan/atau tersedia anggarannya dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024.
3. Pergeseran anggaran belanja antar rincian obyek pada obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama pada kegiatan yang sama dapat dilakukan dengan mekanisme perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024.
4. Untuk pergeseran anggaran belanja antar jenis belanja, antar kegiatan, antar

- sub bidang dan antar bidang hanya dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Desa dan dilakukan melalui mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024.
5. Pelaksanaan kegiatan di Desa dilakukan secara Swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Desa setempat.
  6. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai dari DD dapat dilaksanakan secara Swakelola dan/ atau kerjasama antar desa atau kerjasama dengan pihak ketiga.
  7. Program dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dibiayai dari anggaran selain dari DD.
  8. Dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam, desa agar memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana serta penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam.
  9. Pengembangan ekonomi produktif diutamakan percepatan pendirian badan hukum BUMDesa, izin usaha unit usaha BUMDesa, penyertaan modal BUMDesa, penguatan kapasitas dan kompetensi pengelola BUMDesa serta pelatihan pengembangan usaha BUMDesa.
  10. pelaksanaan BKKD Tahun Anggaran 2024 dikelola sesuai dengan mekanisme penatausahaan keuangan desa serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. kegiatan yang didanai dari BKKD yang belum selesai pelaksanaannya agar dianggarkan kembali pada APBDesa Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya.
    - b. sisa dana BKKD dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas Desa apabila kegiatan sudah selesai.
    - c. BKKD yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka anggaran BKKD harus disetor kembali ke rekening kas umum Daerah.
  11. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila terjadi:
    - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada


- tahun anggaran berjalan;
- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan pada tahun berkenaan;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
  - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan;
  - e. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - f. perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk penambahan dan /atau pengurangan dalam Pendapatan Desa tahun berjalan;
  - g. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan /atau pengeluaran Desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus); dan
  - h. penyakit yang mewabah/epidemik yang melanda Desa.
12. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebelum Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dalam hal terjadi:
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar rincian obyek dalam obyek belanja yang sama dan/atau antar obyek dalam jenis belanja yang sama pada kegiatan;
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - d. penerimaan BKKD yang diterima Desa setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024.
13. Dalam hal terjadi keadaan kahar saat pelaksanaan kegiatan, maka Kepala Desa melakukan rapat terbatas bersama tiga pilar dan BPD. Hasil rapat terbatas dituangkan dalam berita acara yang diketahui Camat sebagai dasar Kepala Desa untuk menetapkan keadaan kahar dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dengan dilampiri rencana anggaran biaya.

14. Dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola kearsipan pemerintahan, pemetaan dan analisis kemiskinan secara partisipatif, penyusunan /pendataan/ pemutakhiran data/*sustainable development goals* Desa /indeks desa membangun/profil Desa /potensi Desa /profil kependudukan Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran pada APBDesa Tahun 2024 bidang pemerintahan sub bidang administrasi kependuduk, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pada kegiatan pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa.
15. Dalam upaya mendukung terwujudnya Desa bersih narkoba, nol perkawinan anak, anak tidak sekolah, anak beresiko putus sekolah, kesadaran hukum, Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan sesuai dengan kewenangannya pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa /bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan/atau bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
16. Khusus pengelolaan DD apabila ada perbedaan pembagian antara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri maka yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 adalah ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**BUPATI TRENGGALEK**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**SRI AGUSTIANI**  
Nip . 19671223 199203 2 004